



# *Revitalisasi* **Peran PUI dalam PEMBERDAYAAN UMMAT**

*Editor : A. Darun Setiady*

Pimpinan Wilayah  
PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)  
JAWA BARAT



REVITALISASI PERAN PUI  
DALAM PEMBERDAYAAN UMMAT  
Editor : A. Darun Setiady

Cetakan I, Maret 2006  
Hak Cipta pada : PW-PUI Jawa Barat

Copyright © 2006 PW-PUI Jawa Barat  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
*All right reserved*

Disain sampul & tata letak : Pepen Noor Bintang  
Isi di luar tanggung jawab percetakan  
Dago 300, Jl. Ir. H. Juanda No. 300 Bandung  
Telp. (022) 70177283

ISBN : 979-9263-39-8

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar ~ v

Sambutan Ketua Umum PP-PUI ~ vii

Daftar isi ~ xi

## BAGIAN 1 : DIMENSI AQIDAH

- “PUI” dan Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamaah  
**Prof. KH. Drs. H.O. Taufiqullah ~ 1**
- Faham Ahlus Sunnah Wal-Jamaah  
**Drs. H.U. Yazid Busthami ~ 19**
- Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Menurut “Persatuan Ummat Islam”  
**Abu Muslih ~ 27**
- Pokok-Pokok Dasar Siyasah (Politik) Islam  
**KH. Irfan Hielmy ~ 31**
- Pengetahuan Keagamaan Minimal Untuk Seorang Muslim  
**Drs. H. Ahmad Subandi ~ 43**
- Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam  
**Dra. Hj. Eri Djuariyah ~ 53**
- Kewajiban Orang Tua Menurut Tuntunan Agama Islam  
**Hj. Aisyah Muttaqin ~ 69**
- Menepis KDRT, Meraih Keluarga Sakinah  
**Dra. Hj. Yeni Huriani, M.Hum ~ 75**
- Strategi Penerapan Syariat Islam  
**Drs. H. Jaja Jahari, M.Pd. ~ 81**

## BAGIAN 2 : DIMENSI TARBIYAH

- Modernisasi Kelembagaan Islam PUI  
**Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. ~ 85**
- PUI Menyongsong Era 2020  
**Prof. Azyumardi Azra, MA., Ph.D. ~ 93**
- PUI dan Pendidikan Era Globalisasi  
**Drs. H. Busyrol Karim ~ 105**
- Membangkitkan Kepedulian PUI Terhadap Aspek Pendidikan  
**Drs. HM. Syarifuddin, M.Pd. ~ 113**

- Problem Kultural Pengembangan Sekolah-Sekolah PUI  
**Dr. H. Asep Saeful Muhtadi, MA. ~ 123**
- Perencanaan Pendidikan Tinggi di Lingkungan PUI Masa Depan  
**Dra. Hj. Nanih Machendrawaty, M.Ag. ~ 133**
- Metodologi dan Aspek SDM Dalam Pendidikan Islam  
**KH. Drs. Iding Bahrudin, M.Pd. ~ 151**
- Menegakkan Profesionalisme Guru PUI  
**Hj. Munifah, S.Ag., M.Pd. ~ 159**
- Kepemimpinan Perempuan di Arena Publik  
**Dra. Hj. Eti Nurhayati, M.Si. ~ 169**

### **BAGIAN 3 : DIMENSI DAKWAH**

- Reformasi Pembangunan Menuju Masyarakat Madani  
**Prof. Dr. H. Endang Soetari, Ad., M.Si. ~ 187**
- Semangat PUI dan Problematika Politik Dalam dan Luar Negeri Indonesia  
**Prof. Dr. H. Dedi Mulyasana, M.Pd. ~ 197**
- Meningkatkan Ketahanan Bangsa Melalui PUI  
**Prof. Dr. HM. Herman Soewardi, Ir. ~ 205**
- Tenaga-Tenaga Profesional Untuk PUI  
**HM. Rifai, SE. ~ 211**
- Langkah Nyata PUI Dalam Upaya Pemberdayaan Ummat  
**Drs. H. Mustopa Djamaluddin, M.Si. ~ 215**
- Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional  
**Drs. H. Cik Hasan Bisri, MS. ~ 223**
- Merekonstruksi Gerakan Dakwah PUI  
**Dr. KH. Miftah Faridl ~ 235**
- Membina Kembali Integrasi Ummat Islam  
**Drs.KH. Solahuddin Sanusi ~ 243**

### **BAGIAN 4 : DIMENSI TARIKH**

- Sejarah Perkembangan Persatuan Umat Islam (PUI)  
**Prof. Dr. H. Hasan Mu'arif Ambary, MA. ~ 251**
- Sejarah Perjuangan Ummat Islam di Jawa Barat  
**Dr. Hj. Nina Lubis, M.S. ~ 259**
- PUI : Dulu, Kini, dan Masa Mendatang  
**Prof. Dr. H. Edi S. Ekadjati, M.A. ~ 269**

# KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI ARENA PUBLIK

## (Faktor Yang Memperkuat dan Memperlemah Kiprah Perempuan di PUI)

Dra. Hj. Eti Nurhayati, M.Si.\*

### Pendahuluan

Salah satu kegagalan pengkaderan organisasi di PUI adalah dalam memahami dan mendukung peran produktif dan reproduktif perempuan, yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan umum yang cukup serius. Persoalan-persoalan perempuan yang muncul terkemas dalam jargon seperti pelabelan (*stereotype*), peminggiran (*marginalization*), penempatan pada posisi sekunder (*subordinat*), tidak matang (*inferiority*), tidak cerdas (*irrational*), penempatan hanya pada peran rumah tangga (*domestication/housewifization*), pengeksploitasian (*exploitation*), serta pelecehan dan kekerasan (*domestic or public violence/wife abuse*).

Menghadapi persoalan tersebut, perempuan harus berjuang sendiri menumbuhkan eksistensinya dan memperoleh pengakuan atas eksistensinya dalam proses pembangunan bangsa dan umum. Ironisnya, persoalan ini tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum, bahkan banyak terjadi di lingkungan terdidik.

Andaikata PUI ketika pengkaderan secara formal maupun informal mampu memahami dan mendukung peran kaum perempuan secara tepat dan proporsional, tampaknya potensi perempuan di PUI akan lebih pesat melampaui dari keadaan seperti sekarang ini. Betapa tidak! Jumlah perempuan yang lebih besar dari laki-laki – meski peran mereka sangat tidak dihargai karena tidak tampak (*invisible*) – dapat memberi kontribusi bagi kemajuan pembangunan, termasuk kemajuan organisasi ini.

Sampai saat ini, laki-laki masih senang menyebarkan *issue* bahwa

---

\* Pengurus Daerah PUI Kabupaten Cirebon. Dosen STAIN Cirebon.

kesalahan pendapat, ketidak-beresan urusan, kelambanan berfikir, dan ketidak-tegasan keputusan adalah sifat-sifat perempuan, sehingga menjadi alasan meminggirkan mereka dari kancah publik. Laki-laki masih enggan memberi kepercayaan kepada perempuan dan tidak mau melibatkan mereka dalam urusan yang memerlukan pendapat. Apabila ada gagasan yang salah, laki-laki segera menuding, "itulah gagasan perempuan".

Mayoritas perempuan dalam dunia pekerjaan, jalur kepemimpinan, struktur organisasi, posisi jabatan, pengambil keputusan (*decision maker*), maupun peluang memperoleh kesempatan, masih terhempas ke pinggiran. Laki-laki yang memperoleh posisi dan kesempatan yang menguntungkan, biasanya bukan semata karena mereka "berprestasi" (?), tetapi (mungkin) karena mereka laki-laki. Sebaliknya, perempuan meskipun "berprestasi", sering tidak memperoleh posisi dan kesempatan menguntungkan, semata-mata karena mereka (mungkin) perempuan.

Dalam rumah tangga, masyarakat, maupun negara, banyak kebijakan dibuat tanpa "menganggap penting" kedudukan kaum perempuan. Misalnya, anggapan bahwa perempuan itu "emosional", sehingga dia tidak tepat untuk memimpin partai atau menjadi manajer. Dengan mengatas-namakan agama, perempuan tidak boleh memimpin apa pun, termasuk masalah keduniawian, meski yang bersangkutan memiliki keunggulan dibanding laki-laki di lingkungannya.

Dalam masyarakat, banyak berkembang *stereotype* yang dilabelkan kepada kaum perempuan yang mengakibatkan pembatasan dan pemiskinan akses yang merugikan kaum perempuan. Di samping itu, karena peran perempuan diposisikan untuk mengelola rumah tangga, maka jika perempuan memasuki peran publik, ia tidak dapat melepaskan sedikit pun dari beban peran domestik, meskipun kontribusi ekonomi dari peran publik seorang perempuan itu cukup signifikan, perempuan tidak mendapat penghargaan dan apresiasi yang sama seperti halnya laki-laki.

Oleh karena itu, saya ingin mencoba menganalisis berdasarkan perspektif Islam, sejauhmanakah kaum perempuan dapat berkibrah di arena publik, dan menganalisis kemungkinan pelbagai faktor yang ikut memperkuat dan memperlemah peluang perempuan untuk aktif

berkiprah. Kiprah perempuan di arena publik, termasuk organisasi PUI, tampak akan menjadi angin segar untuk bersinergis dengan kaum laki-laki menuju percepatan kemajuan umat, sebab jika PUI tidak memiliki model pengkaderan untuk mendukung peran perempuan dan tetap membiarkan perempuan hanya mengurus pekerjaan domestik, apalagi perempuan sendiri merasa enggan berkompetisi, bekal pendidikannya kurang, akses informasinya terbatas, *supportnya* tidak memadai, maka ada kekhawatiran generasi PUI yang akan datang sebagai generasi lemah, padahal tatanan hidup semakin hari semakin menuntut manusia handal yang berkualitas secara intelektual maupun moral, berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Meski agak terlambat, tetapi PUI masih tetap dapat mengupayakan agar generasi PUI di masa depan, baik secara kuantitas maupun kualitas makin meningkat agar tetap *survive* di tengah percaturan politik dan pengembangan umat yang makin kompleks.

Tulisan ini lebih merupakan sebuah anggapan yang saya rasakan dari model pengkaderan di PUI, semoga yang lain tidak berperasaan yang sama. Namun melihat faktanya, sungguh sangat sedikit perempuan di kalangan PUI yang berhasil menjadi “orang”, menjadi pemimpin publik, bahkan tidak ada seorang perempuan pun saat ini dari PUI yang menjadi legislatif (?), atau jabatan strategis lainnya, padahal kesuksesan perempuan PUI sangat signifikan untuk kemajuan PUI, setidaknya menurut saya.

### **Kepemimpinan Perempuan di Arena Publik Menurut Islam**

Selama ini berkembang anggapan, bahwa perempuan tidak layak untuk menjadi pemimpin, dengan memagari kiprah mereka sebatas peran domestik (fungsi keibu-rumah tangga). Kepemimpinan sering diasosiasikan sebagai kekuasaan, kekuatan, perintah, penaklukan, wewenang, pembuat kebijakan, yang hanya pantas disandang oleh laki-laki yang memiliki sifat-sifat tersebut, sehingga representasi perempuan dalam kepemimpinan publik masih sangat rendah, apalagi dinamika sosial politik di masyarakat masih memarginalkan perempuan.

Argumen supremasi yang selama ini dianggap memberi hak kepada laki-laki sebagai pemimpin, dan perempuan yang dipimpin adalah bahwa “Kaum laki-laki (suami) itu *qawwamun* (pemimpin) bagi

kaum perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (suami) atas sebagian yang lain (isteri), karena mereka (suami) telah menafkahi (isterinya) sebagian dari harta mereka (suami)” (Q.S. al-Nisa, 4:34). Ayat ini dianggap *legitimate* untuk menegakkan kekuasaan (*power*) laki-laki atas perempuan.

Memahami teks, apalagi teks al-Qur’an, sesungguhnya tidak dapat hanya memahami dari segi bahasa, tetapi juga harus memahami latar belakang teks dan sifat bahasa tersebut. Maka analisis semantik, semiotik dan hermeneutik atas teks, akan membantu memahami al-Qur’an tidak hanya secara tekstual, tetapi kontekstual.

Para mufassir berbeda-beda menginterpretasikan kata *qawwamun*. Al-Thabari (1988:57) mengartikan dengan “penanggungjawab” (*ahl al-qiyam*), karena itu suami harus bertanggung jawab untuk mendidik dan membimbing isteri. Ibn Abbas (tt:69) mengartikan *qawwamun* dengan “kekuasaan/wewenang (*mushallathun*), sehingga suami memiliki wewenang untuk mendidik isteri. Mohammad Asad (1980:109) mengartikan *qawwamun* sebagai “to take full care of” (menjaga sepenuhnya), yang berarti suami harus menjaga sepenuhnya terhadap keamanan fisik maupun moral isteri. Abdullah Yusuf Ali (1993) mengartikan *qawwamun* adalah “pelindung”.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, suami adalah penanggung jawab, penguasa, pemimpin, penjaga, dan pelindung isteri. Karakteristik inilah agaknya yang menjadi alasan *legitimate* laki-laki untuk berkuasa atas perempuan. Atas penafsiran al-Qur’an yang terasa bias dan *misoginis* ini, muncullah para mufassir kontemporer, seperti Fazlur Rahman, Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan lain-lain.

Menurut Fazlur Rahman (1983:72) ungkapan “laki-laki (suami) adalah *qawwamun* atas perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (suami) atas sebagian yang lain (isteri) disebabkan mereka memberi nafkah dari sebagian harta mereka (suami), bukanlah perbedaan hakiki, melainkan fungsional. Artinya, jika seorang isteri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, baik karena warisan, maupun karena usaha sendiri, dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangga, maka keunggulan suami akan berkurang karena sebagai manusia ia tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan isterinya”.

Sejalan dengan Fazlur Rahman, Wadud Muhsin (1992:92) berpendapat, “laki-laki *qawwamun* atas perempuan, tidaklah bahwa superioritas itu melekat pada setiap laki-laki secara otomatis, sebab hal itu hanya terjadi secara fungsional, yaitu selama yang bersangkutan memiliki kriteria dapat memberi nafkah”.

Asghar Ali Engineer (1994:701) menafsirkan “laki-laki *qawwamun* atas perempuan sesungguhnya merupakan kalimat berita bahwa dalam realitas sejarah, kaum perempuan saat itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap kewajiban perempuan, sementara laki-laki menganggap dirinya lebih unggul karena kemampuan mereka mencari dan memberi nafkah untuk isterinya”.

Berdasarkan kepemimpinan fungsional seperti itu (di mana ayat tersebut atas dasar siapa yang memberi nafkah rumah tangga) sering meraja lela ke bidang lain, padahal alur pembicaraan ayat tersebut hanya terfokus pada hukum keluarga, sehingga kepemimpinan yang dimaksud terbatas kepemimpinan dalam rumah tangga (Mudhofar Badri, 2002). Menurutnya, ayat tersebut turun dalam kasus khusus, sehingga lebih tepat menggunakan qaidah ushul-fiqh pada kekhususan konteks latar belakang, bukan pada keumuman bunyi teks (*al-‘ibrah bi-kekhususan al-sabab la bi-‘umumi al-lafdz*). Dengan demikian, yang menjadi pegangan harus penafsiran berdasarkan latar belakang kasus ini, yaitu kasus rumah tangga.

Menurut Mudhofar Badri (2002:70) ayat tersebut tidak menggunakan istilah *al-dzakar* yaitu orang yang berjenis kelamin laki-laki, tetapi *al-rijal* sebagai bentuk jamak dari kata *al-rajul* yang berarti “kaki”, yang mengandung makna bahwa siapa pun yang banyak aktivitas dapat disebut *al-rijal*, sebaliknya yang selalu di rumah adalah *al-nisa*, meski secara biologis dia tetap seorang perempuan atau laki-laki.

Selanjutnya, suami sebagai *qawwamun* atas istri adalah sebagai hak fungsional bukan hak otomatis, artinya suami *qawwamun* atas isteri jika secara fungsional dapat memberi nafkah, karena itu Allah melebihkan derajat kepada suami seperti ini, tetapi jika tidak dapat memberi nafkah, maka keunggulan suami berkurang. Dengan demikian, ayat tersebut tidak dapat menjadi alasan normatif bagi kepemimpinan laki-laki, apalagi kepemimpinannya semena-mena. Dalam ayat tersebut juga menyebutkan bahwa sebagian laki-laki memiliki keunggulan atas

sebagian laki-laki lain, ini menunjukkan dengan jelas tidak semua laki-laki otomatis memiliki keunggulan, tetapi hanya sebagian dari kaum mereka (laki-laki).

Selanjutnya, hadits Abi Bakrah yang mengatakan bahwa tidak akan sukses suatu masyarakat yang dipimpin oleh seorang perempuan "*lan yufliha qawmun walau amruhum imra'atan*" (HR. Al-Bukhary, Al-Nasai dan Al-Thabrani). Hadits ini setelah ditakbrij ternyata termasuk hadits "Ahad", yang tidak layak untuk menjadi dasar hukum. Berdasarkan *asbab al-wurudnya*, hadits ini turun sebagai lanjutan dari kisah Kisra yang telah merobek surat Nabi SAW yang berisi ajakan secara damai kepada para penguasa untuk masuk Islam. Namun ajakan damai Nabi SAW, bukan disambut, malah surat tersebut dirobek di depan pesuruh Nabi SAW sebagai pertanda penolakan, yang kemudian Nabi mendo'akan kehancuran kerajaan dengan mensabdakan hadits tersebut. Do'a Nabi Saw. benar-benar terkabul, kerajaan Persi dilanda kekacauan dan telah terjadi kudeta berdarah yang dilakukan oleh anaknya sendiri yaitu Syirawaih bin Kisra. Korban pembunuhan itu adalah Kisra dan seluruh anak laki-lakinya, kecuali pelaku kudeta. Malangnya Syirawaih menduduki tahta kerajaan tersebut hanya dalam waktu 6 bulan. Dia tidak mewariskan tahta kerajaan itu kepada anak laki-laki, karena ia tidak menyukai tahta kerajaan pindah dari istananya, sehingga diwariskan kepada anak perempuan bernama Buwaran bin Syirawaih (Al-Asqalani, 1978:258-259).

Terhadap kejadian tersebut, Nabi kemudian bersabda bahwa tidak akan sukses masyarakat yang dipimpin oleh perempuan, menurut Mudhafar Badri pantas karena kondisi saat itu derajat kaum perempuan berada di bawah laki-laki, di mana perempuan tidak didukung dan dipercaya oleh kaum laki-laki untuk mengurus arena publik, meskipun jauh sebelum itu Nabi SAW mengetahui bahwa sudah ada seorang perempuan yang sukses menjadi pemimpin, yaitu Ratu Balqis. Menurut Mudhafar Badri lebih lanjut, hadits tersebut sebagai hadits Ahad, yang dikemukakan oleh Abi Bakrah seorang diri, yang baru dikemukakan kira-kira 23 tahun setelah Rasulullah wafat, pada saat ada konflik antara Siti Aisyah dengan Ali RA yang mulai menampakkan kekalahan pada pihak Ali RA.

Dengan demikian, hadits tersebut sesungguhnya hanya sebagai

informasi historis (*khabariyah*), bukan hukum normatif (instruktif) syarat kepemimpinan. Menurut Kamal Jaudah Abu al-Ma'athi, pakar fiqh muqarin berkebangsaan Mesir, menggunakan hadits Abi Bakrah untuk melarang partisipasi perempuan dalam kepemimpinan di arena publik tidak dapat diterima, karena hadits tersebut melarang perempuan dalam memutuskan masalah dan menentukan nasib umat secara sendirian, sebagaimana kebiasaan para Kisra dan raja-raja pada waktu itu yang sangat otoriter. Kepemimpinan sekarang pada umumnya mendasarkan pada keputusan melalui musyawarah. Apalagi alasan dasarnya, keterlibatan perempuan pada kepemimpinan publik untuk urusan *amar ma'ruf wa nahyi anil munkar* (Q.S.Al-Taubah/9:71, siapa pun berkewajiban, dapat dilakukan di rumah tangganya (*domestic sphere*), atau untuk lingkungan luar rumah tangganya (*public sphere*).

Adalah benar bahwa dalam setiap kelompok manusia harus ada yang menjadi pemimpin, sebagaimana Nabi SAW telah bersabda: "Tidak boleh bagi tiga orang yang bertempat tinggal di suatu tempat di bumi ini, kecuali mereka menjadikan salah seorang diantaranya sebagai pemimpin" (H.R.Ahmad). Begitu juga dalam rumah tangga, perlu ada seorang yang dianggap sebagai pemimpin, mungkin suami atau isteri, dengan menganalogikan kepada konsep ketuhanan bahwa "Kalau saja di alam ini ada tuhan selain Allah, niscaya akan rusak binasalah alam ini" (Q.S.Al-Anbiya/2:22). Dengan analogi ini, maka seorang pemimpin mutlak perlu.

Masalahnya, siapakah yang pantas menjadi pemimpin dalam rumah tangga? "Andaikata pun" Allah menentukan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, tidak berarti laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seenaknya dalam menentukan dan mengarahkan kehidupan rumah tangganya. Hanya laki-laki yang secara fungsional memiliki kriteria pemimpin yang akan sukses memimpin rumah tangga.

Pada saat menata urusan bersama (kepentingan kolektif) diperintahkan agar menggalang musyawarah (Q.S.Ali Imran/3:159; Q.S.Al-Baqarah/2:233; Q.S.Al-Syura/26:38). Konsekuensi dari syariat ini perlu pola pengaturan operasional dengan mengoptimalkan partisipasi seluruh anggota dan pihak yang ada dalam lingkungan tersebut untuk menatanya, saling menopang dan bersinergi ibarat pakaian "*hunna*

*libasul-lakum wa antum libalul-lahunn*” (Q.S. Al-Baqarah/2:107), kerelaan kedua belah pihak dalam kontrak perkawinan (*taradhin*) (Q.S. Al-Baqarah/2:232), tanggung jawab (*al-amanah*) (Q.S. Al-Nisa/4:48), komitmen bersama membangun kehidupan yang tentram (*al-sakinah*), saling mencurahkan kasih sayang (*al-mawaddah wa al-rahmah*) (Q.S. Al-Rum/30:21), pergaulan yang baik (*mu’asyarah bi al-ma’ruf*) (Q.S. Al-Nisa/4:19), seimbang dalam hak dan kewajiban (Q.S. Al-Baqarah/2:228), serta menghilangkan beban ganda dalam tugas-tugas keseharian (*al-ghurm bil ghurm*) (lihat Al-Nadawi, 1994:343).

Islam sebagai ajaran telah memberi tuntunan, arahan, etika moral, dan prinsip umum kehidupan hubungan antar individu dan sosial, hubungan manusia dengan alam, dan dengan Pencipta jagat raya ini (Allah).

Al-Qur’an telah memposisikan kedudukan manusia, baik perempuan maupun laki-laki sebagai *khalifah fil ardh* (Q.S. Al-Baqarah/2:30), menuntut kepatuhan kepada pemimpin (*Ulu-al-Amr*) selain taat kepada Allah dan RasulNya (Q.S. Al-Nisa/4:59), dan sebaik-baik manusia di sisiNya adalah tergantung pada kadar kiprah ketaqwaan kepadaNya, juga nilai kehormatan, jati diri kemanusiaan, hak dan kewajiban perempuan setara dan seimbang dengan laki-laki (Q.S. Al-Hujurat/49:13; Al-Nisa/4:1, Al-Isra/17:70). Aspek kemanusiaan perempuan sama sempurna “*fi absani taqwim*” dengan laki-laki (Q.S. Al-Thin/95:5). Nabi SAW menegaskan, perempuan itu mitra sejajar laki-laki “*Innama al-nisau syaqiq al-rijal*” (H.R. Turmudzi dan Al-Darimi).

Mencermati beberapa dalil naqlih tersebut, jelas perempuan pada dasarnya memiliki basis kecakapan untuk berbuat dan menerima hak yang sama dengan laki-laki sepanjang kepemilikan potensi akalunya. Allah menginstruksikan keterlibatan perempuan mukmin dalam tugas “*amar ma’ruf nabyi munkar*” (Q.S. Al-Taubah/:71). Prinsip ini mengindikasikan bahwa status “keperempuanan” bukan merupakan faktor pembeda dalam pandangan syariat Islam terhadap distribusi hak-hak dan kewajiban seorang mukallaf. Maka sepanjang perempuan itu tidak dinyatakan kehilangan hak-hak perdatanya, ia berpeluang menikmati hak-hak menyalurkan aspirasi politiknya, termasuk berkiprah sebagai pemimpin publik di lingkungan masing-masing.

Berdasarkan prinsip dasar al-Qur’an seperti telah tersebut di

muka, saya akan mengemukakan beberapa bukti yang dapat menjadi argumentasi kesetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki menurut al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- (1) Dari segi pengabdian. Nilai pengabdian perempuan dan laki-laki sama berdasarkan ketaqwaannya, sebagaimana QS.Al-Hujurat/49:13, "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah hanyalah yang paling bertaqwa di antara kamu". Demikian pula, perempuan dan laki-laki sama berhak masuk surga, sama diperbolehkan ikut berpartisipasi dan berlomba melakukan kebajikan, mengabdikan kepada masyarakat, negara dan agama, sebagaimana QS.Al-Nahl/16:97 "Siapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari pada yang telah mereka kerjakan". Demikian pula QS.Ali Imran/3:194; QS.Al-Taubah/9:71 dan QS.Al-Ahzab/33:35.
- (2) Dari segi status kejadian. Perempuan dan laki-laki diciptakan dari asal (*entiti, nafsi*) yang sama, sebagaimana firman Allah: "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama, dan dari padanya Allah menciptakan pasangan, dan dari keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan" (QS.Al-Nisa/4:1).
- (3) Dari segi mendapat godaan/cobaan. Rayuan iblis berlaku bagi perempuan maupun laki-laki, sebagaimana Adam dan Hawa. Bukan Hawa yang menyebabkan Adam dideportasi dari surga (QS.Al-'Araf/7:20). Dengan demikian, tidak benar bahwa perempuanlah sebagai sumber segala bencana.
- (4) Dari segi kemanusiaan. Islam menolak pandangan yang membedakan perempuan dan laki-laki dalam bidang kemanusiaan ketika bangsa Arab memiliki tradisi mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena merasa terhina dan takut miskin, sebagaimana penegehan Allah, "Tatkala seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitam (merah padam)lah wajahnya dan ia sangat bersedih (marah). Ia menyembunyikan dirinya dari orang

- banyak disebabkan buruknya berita itu, (ia berpikir) apakah ia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau menguburnya ke dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah alangkah buruk apa yang mereka tetapkan itu” (QS.Al-Nahl/ 16:58).
- (5) Dari segi pemilikan dan pengurusan harta. Al-Qur’an memberlakukan penetapan hak pemilikan dan pembelanjaan atas harta bagi kaum perempuan seperti ketetapan kepada kaum laki-laki, yang sebelumnya merupakan monopoli dan kewenangan suami terhadap harta isteri, sebagaimana pesan Allah, “Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan” (QS.Al-Nisa/4:32).
  - (6) Dari segi warisan. Al-Qur’an memberi hak waris kepada perempuan dan laki-laki, di mana sebagian besar terdiri dari ahli waris perempuan yakni isteri, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, cucu perempuan, ibu dan nenek, sementara ahli waris laki-laki adalah suami, ayah, kakak laki-laki, dan saudara laki-laki seibu. Allah berfirman: “Bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan orangtua dan kerabatnya, sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (QS.Al-Nisa/4:7).
  - (7) Dari segi persamaan hukum. Al-Qur’an telah menegaskan tentang aturan perceraian (QS.Al-Maidah/5:38), larangan zina (QS.Al-Nur/24:2), larangan memperolok (QS.Al-Hujurat/49:11), etika pergaulan suami isteri (QS.Al-Baqarah/2:187), anjuran menahan pandangan (QS.Al-Nur/24:30-31), dan lain-lain.
  - (8) Dari segi kewajiban. Al-Qur’an telah menuntut perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) dengan melakukan kerja-kerja positif (*‘amalan shalihan*) (Q.S.Al-Nahl, 16:71). Untuk tujuan ini, perempuan dan laki-laki bahu membahu, membantu satu sama lain (Q.S.Al-Thaubah, 9:71).
  - (9) Dari segi mendapat balasan. Al-Qur’an telah menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh penghargaan/balasan yang layak atas kerja-kerja yang dilakukan (Q.S.Al-Ahzab, 33:35).

## Faktor yang Memperkuat dan Memperlemah Kiprah Perempuan

Secara normatif, kedudukan perempuan dalam Islam merupakan mitra sejajar dengan kaum laki-laki. Perempuan berhak memimpin sebagaimana kaum laki-laki sepanjang memiliki kriteria sebagai pemimpin. Jadi, kepemimpinan dalam Islam bukan terletak pada persoalan, apakah laki-laki atau perempuan yang memimpin, tetapi pada siapa yang memiliki kriteria pemimpin yang mampu memimpin secara adil dan demokratis. Ada banyak faktor yang ikut memperkuat dan memperlemah kiprah perempuan di arena publik, termasuk peluang untuk menjadi pemimpin.

A. Faktor yang dapat memperkuat posisi perempuan untuk memimpin, yaitu:

1. Secara tekstual, Q.S.al-Nisa/4:34 di muka mengindikasikan bahwa ada sebagian perempuan yang memiliki kelebihan dari sebagian lainnya, sebagaimana ada sebagian laki-laki yang memiliki kelebihan atas sebagian lainnya kelompok inilah agaknya yang berhak mendapat peluang menjadi pemimpin. Ayat tersebut juga menyatakan, bahwa laki-laki “dapat” menjadi pemimpin atas perempuan, dan bukan berarti “harus” menjadi pemimpin terhadap perempuan.
2. Kebijakan yang memberi peluang kepada perempuan untuk berkiprah sebagai hasil perjuangan dari kaum yang *concern* mengangkat nasib, harkat, derajat, dan martabat kaum perempuan, meski belum tercapai secara optimal, seperti memperjuangkan quota 30% untuk keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
3. Kemajuan teknologi yang sangat berperan membantu meringankan tugas-tugas domestik maupun tugas publik perempuan, sehingga kaum perempuan yang terlibat di dalamnya tidak perlu terlalu mengandalkan otot dan mengerahkan energi berlebihan seperti sebelumnya.
4. Terjadi peningkatan kesadaran gender secara berangsur-angsur pada kaum laki-laki maupun perempuan yang memberi suasana kondusif bagi perempuan untuk dapat berkiprah secara lebih luas di masyarakat.

5. Terdapat pengakuan negara secara berangsur-angsur terhadap potensi kaum perempuan dalam pelbagai bidang yang tidak kalah dengan laki-laki, sehingga lambat laun negara membuka peluang dan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat aktif dalam pembangunan bangsa, dan mulai mengapresiasi hasil kerja dan prestasi perempuan, meski belum optimal dan masih “malu-malu” (?).
  6. Desakan ideologi dunia yang terus menggulirkan penegakan HAM serta demokratisasi, seperti Konferensi Dunia di Beijing (1995) di mana dalam *platform*-nya berusaha menghapuskan segala bentuk diskriminasi karena bertentangan dengan hak azasi manusia, baik berdasarkan ras, kebangsaan, agama maupun jenis kelamin.
  7. Berkembangnya media masa yang mengekspos keberhasilan kaum perempuan dalam pembangunan sehingga berdampak positif mendorong dan memotivasi kaum perempuan untuk mengembangkan kemampuan diri melalui pendidikan sekolah maupun luar sekolah.
  8. Keberhasilan mengontrol fungsi reproduksi dengan cara ber-KB, sehingga banyak waktu perempuan untuk ikut terlibat dalam pembangunan.
  9. Terdapat sosok model ideal perempuan sukses yang memotivasi perempuan untuk mengikuti jejak kesuksesannya.
- B. Faktor yang dapat memperlemah posisi perempuan untuk berkiprah dan memimpin di arena publik, yaitu:
1. Masih terdapat kekakuan dalam menginterpretasikan nash agama berkaitan dengan kepemimpinan perempuan yang hanya berdasarkan tekstual sehingga acapkali berbenturan secara kontekstual.
  2. Masih kuat keyakinan masyarakat atas *stereotype* perempuan yang disosialisasikan dalam pengasuhan anak secara turun temurun, sehingga baik yang mensosialisasikan (orangtua) dan yang disosialisasikan (anak-anak/keturunannya) merasa bersalah, atau setidaknya tidak berani bertentangan dengan norma nenek moyangnya.
  3. Terdapat kekhawatiran dari kaum laki-laki tersaingi oleh kaum

perempuan, sehingga seringkali menimbulkan kekerasan terhadap perempuan, baik terhadap isterinya di rumah, maupun rekan perempuan di tempat kerja (publik).

4. Ada perasaan ragu dan tidak percaya diri pada sebagian perempuan sehingga mereka melakukan kiprah di masyarakat dengan setengah hati, motivasi berprestasi mereka rendah dan merasa arena publik bukan tempat bagi mereka (perempuan). Keadaan ini sudah tentu sangat menguntungkan laki-laki dan seolah sebagai pembenaran bahwa tugas perempuan adalah hanya pantas di wilayah domestik.
5. Ada sangkaan negatif (*prejudice*) dari pihak laki-laki, bahwa perempuan mendapat posisi hanya dengan mengandalkan keelokan fisiknya dan bukan dilihat rasionalitasnya, sehingga prestasi perempuan tidak mendapat pengakuan dan penghargaan yang layak dari kaum laki-laki.
6. Terdapat ekses negatif dari perempuan yang berkiprah di arena publik, terutama perempuan yang telah berkeluarga, misalnya jika terjadi kegagalan dalam pendidikan anak-anak, segera dituding sebagai akibat perempuan lalai terhadap urusan rumah tangga dan pendidikan anak, padahal kegagalan pun banyak juga terjadi pada perempuan yang murni menginvestasikan seluruh waktunya di rumah tangga. Namun demikian, perempuan juga acapkali terlena dan merasa tersanjung dengan keberhasilan di wilayah publik.
7. Akses perempuan terhadap posisi jabatan dan pekerjaan terbatas akibat terbatasnya akses pendidikan dan pemiskinan idealisme.
8. Tidak ada pengakuan dan penghargaan terhadap pekerjaan perempuan karena ketidak-tampakkan (*invisible*).
9. Akses terhadap sumber informasi sangat sempit akibat subordinat, marginalisasi, dan diskriminasi terhadap perolehan hak-hak serta stereotype sebagai mahluk lemah, irrasional dan inferior.
10. Kegagalan mengontrol kesuburan dan buruknya tingkat kesehatan perempuan akibat fungsi reproduksi yang "dipaksa" dikendalikan maupun karena beban ganda.

11. Ketidakadilan media masa dalam mengekspos persoalan perempuan.
12. Hak hukum dan kebijakan Pemerintah tidak responsif atas kebutuhan perempuan.
13. Ada tekanan terhadap perempuan di arena domestik maupun publik, sehingga menyurutkan motivasi berprestasinya, terutama pada perempuan yang berkeluarga.
14. Hak perempuan lebih rendah dan terbatas dalam kesempatan berprestasi sehingga acapkali gagal memperoleh hak/posisi lebih dibandingkan dengan laki-laki, meskipun kompetensi mereka setara, atau bahkan "lebih tinggi" dari laki-laki.
15. Perempuan mendapat apresiasi lebih rendah dari laki-laki akibat hak yang rendah.
16. Berkurangnya pilihan yang menentukan kompetensi.
17. Dominasi laki-laki secara historis dan politis menyebabkan perempuan tidak memiliki nyali untuk berkompetisi di wilayah publik.
18. Ideologi dan suasana kerja yang memihak pada kepentingan laki-laki.
19. Tradisi historis, tidak ada atau minimnya pengalaman dan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan masa lalu, sehingga enggan mempercayakan kepada perempuan untuk berada dalam struktur yang biasanya sangat hirahkhis dan tidak ramah terhadap perempuan.
20. Sistem pemilihan calon pemimpin yang belum *fair* dan kondusif, sehingga menghambat perempuan masuk dalam daftar calon pemimpin atau terpilih.
21. Mitos kuat bahwa pemimpin harus perkasa yakni laki-laki, sehingga perempuan menjadi tidak percaya diri terhadap potensinya.
22. Minimnya *support* terhadap kandidat perempuan, bahkan dari sesama perempuan itu sendiri.
23. Masyarakat dan perempuan sendiri sulit memisahkan antara karir di arena publik dan peran tradisional dalam keluarga dan lingkungan sosial, khususnya dalam kepemimpinan level tinggi.

Berdasarkan sejumlah faktor yang memperlemah kiprah perempuan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu segera membangun kesadaran atas situasi perempuan, *capacity building and skill development*, pada level keluarga, masyarakat, maupun negara.

### Penutup

Dalam fenomena sering menjumpai apalogi yang tak bertepi, bahwa perempuan tidak akan menjadi pemimpin di arena publik karena mereka tidak memiliki pengalaman memimpin, tetapi bagaimana mungkin perempuan berpengalaman kalau kesempatan memimpin itupun tidak pernah diperoleh ?

Bukan saatnya lagi untuk mengatakan bahwa “perempuan tidak menjadi pemimpin itu karena salah perempuan sendiri, tidak secerdas laki-laki, bukan salah sistem”. Berdasarkan analisis filsafat Freire, yang demikian ini merupakan pandangan kaum fungsionalism yang menggunakan cara berfikir naif. Padahal saat ini sudah sepatutnya menggunakan paradigma berfikir kritis, bahwa “perempuan tidak menjadi pemimpin, bukan salah perempuan tetapi karena tidak ada sistem pengkaderan yang mendukung perempuan untuk mampu memimpin, di samping sistem pemilihannya yang sering kali tidak fair”.

Perbedaan gaya kepemimpinan perempuan dengan laki-laki, jangan hendaknya menjadi alasan menutup peluang untuk perempuan menjadi pemimpin, tetapi perbedaan gaya kepemimpinan harus dianggap sebagai kekuatan. Peluang bagi perempuan menjadi pemimpin hendaknya juga tidak diartikan sedang menebarkan konflik dan persaingan dengan laki-laki, seperti yang disangkakan selama ini kepada perempuan, tetapi keterlibatan perempuan menjadi pemimpin publik justru sebagai mitra sinergis untuk mencapai percepatan pembangunan umat.

Untuk itu, kaum perempuan harus siap menempa diri, dengan keahlian yang mumpuni, kemudian sedikit berani unjuk gigi dan ikut berkompetisi dengan laki-laki dalam meraih peluang menjadi pemimpin dengan tekad untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

Menjadi seorang pemimpin (perempuan atau laki-laki) berdasarkan kepercayaan masyarakat, harus memiliki visi ke depan dan

mampu menggali segala potensi yang ada, mampu memotivasi lewat keteladanan hidup maupun ucapan, mencintai kerukunan dan kedamaian, memperbaiki pribadi dan kualitas hidup dengan dasar *akhlaq al-karimah*, dan yang paling penting dari itu semua adalah untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan (*equality and equity*).

Jika perempuan memiliki wawasan kognitif yang luas, kapabilitas, pengalaman, kewibawaan, i'tikad yang baik, serta masyarakat mau menerima sebagai pemimpin, maka sudah saatnya memberi *support* kepada mereka untuk menunjukkan kemampuannya dalam memimpin. Realitas sosial membuktikan bahwa telah banyak perempuan yang berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas yang selama ini dianggap sebagai tugas kaum laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asaqalani, Ibn Hajar. (1978). *Fath al-Bari*. Cairo: Maktabah Al-Azhar. Juz 16.
- Al-Rahman, Fazlu. (1983). *Tema Pokok Al-Qur'an*. Anas Mahyudin (Penterjemah). Bandung: Pustaka.
- Ali Engineer, Asghar. (1994). *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Farid Wajidi dan Cici Farcha Assegaf (Penterjemah). Yogyakarta: Bentang.
- Al-Ma'athi, Abu Jaudah. (Tanpa Tahun). *Wadhifah al-Mar'at fi Nadhar al-Islam*. Cairo: Daar al-Huda.
- Al-Thabari, ibn Jarir. (1988). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat Al-Qur'an*. Jilid 14. Beirut: dar al-Fikr.
- Asad, Mohammad. (1980). *The Message of the Qur'an*. Gibraltar: Dar al-Andalus.
- Badri, Mudhafar. (2002). *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*. Yogyakarta: YKF.
- Ibn 'Abbas. (Tanpa Tahun). *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn 'Abbas*. Abu Thahir ibn Ya'qub al-Fayruzzabadi (Penyunting). Beirut: Daar el-Fikr.
- Maula, J.M. (1999). *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*. Yogyakarta: LKPSM.

- Muhsin, Amina Wadud. (1992). *Wanita di dalam al-Qur'an*. Yaziar Radianti (Penterjemah). Bandung: Pustaka.
- Tan, Melly G. (1991). *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Yusuf Ali, Abdullah. (1993). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Bagian 3  
Dimensi Dakwah